



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

ISMAIL M. TODUHO, Umur / Tempat tanggal lahir 58 tahun / Tomadou, 4 April 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT/RW 006/002. Ke. Tosa, Kecamatan Tidore Kota Timur, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan Kuasa kepada **RAHIM YASIM, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 75/PDT/PPNEG/2019/PN Sos, tanggal 25 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Panggilan secara Elektronik (*E-Summons*) tanggal 29 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengganti untuk sidang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 jam 09.00 WIT kepada Pemohon Ismail M. Toduho melalui Penasihat Hukumnya atas nama Rahim Yasim, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Sos, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah anak kandung dari pasangan suami istri

Alwi Ibrahim dan Sulastri Koano yang bertempat tinggal di Ternate;

- Bahwa **Haris A. Konoras** lahir di Ternate, 04 Agustus 1999 sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 474-1/2739/IST/CS/KT-2009 tertanggal 09 April 2018;
- Bahwa **Haris A. Konoras** berkeinginan untuk mengikuti Tes CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa guna Kepentingan Tersebut dibutuhkan **Wali** di untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran Masuk CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
- Bahwa untuk menjadi **Wali** dalam pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat Tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Haris A. Konoras** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran CATAM TNI Angkatan Darat di Tidore;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (E-Summons) tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Nurbaity Sukri, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio kepada Pemohon melalui Kuasanya yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pengguguran gugatan/permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 148 RBg yang berbunyi : Jika Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya/Permohonannya dinyatakan gugur dan Penggugat/Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Sos

77, HIR. 124.);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos dari register perkara Perdata Permohonan;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Soasio untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.146.000,-(seratus empat puluh enam rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan Penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **Senin tanggal 11 November 2019**, oleh **KADAR NOH, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dibantu oleh **FLORENCE N. MAHOKLORY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

FLORENCE N. MAHOKLORY, S.H.

KADAR NOH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000,-

Jumlah Rp. 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)